NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BCSM FOUNDATION
DAN
UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG
PELATIHAN, PENDAMPINGAN, RISET DAN INOVASI PRODUK KOPERASI/UMKM/IKM DAN BUMDES DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 16/02/MoU/BCSM-Untad/I/2026
Nomor: 0053/UN28/KS.00.00/2026

Pada hari ini, hari Senin, tanggal Dua Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-01-2026) bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BCSM Foundation**, berkedudukan di Desa Samarenda, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh **CEO BCSM Foundation**, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Tadulako**, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Perguruan Tinggi Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rektor Universitas Tadulako**, berdasarkan kewenangan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PASAL 1
DASAR PEMIKIRAN

Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh kesamaan visi dan komitmen PARA PIHAK dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memanfaatkan peran strategis lembaga pendidikan tinggi dan organisasi sosial dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, riset terapan, dan inovasi produk.

PASAL 2
MAKSUD

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan kerangka kerja sama yang bersifat umum, strategis, dan berkelanjutan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan, riset, serta inovasi produk bagi Koperasi, UMKM, IKM, dan BUMDes di Provinsi Sulawesi Tengah.

PASAL 3
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, keilmuan, jejaring, serta pengalaman PARA PIHAK guna meningkatkan daya

saing usaha rakyat, mendorong hilirisasi produk lokal, memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi desa, serta menghasilkan model pemberdayaan ekonomi yang aplikatif dan berkelanjutan.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Pelatihan dan peningkatan kompetensi manajerial, teknis, dan kewirausahaan;
2. Pendampingan kelembagaan dan usaha secara terpadu Koperasi/UMKM/IKM/Bumdes;
3. Pelaksanaan riset terapan dan kajian kebijakan;
4. Pengembangan dan inovasi produk berbasis potensi lokal;
5. Inkubasi bisnis dan penguatan akses pasar;
6. Diseminasi hasil kegiatan dan publikasi ilmiah.

PASAL 5
BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan kerja sama dapat berupa workshop, bimbingan teknis, pendampingan lapangan, penelitian bersama, program pengabdian kepada masyarakat, inkubasi usaha, serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan tersendiri.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam memfasilitasi pelaksanaan program di tingkat komunitas dan wilayah sasaran, mengoordinasikan pemangku kepentingan lokal, menyediakan data dan informasi pendukung, serta memastikan keberlanjutan kegiatan sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyediakan tenaga ahli, dosen, peneliti, dan mahasiswa, melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengembangkan inovasi dan rekomendasi berbasis keilmuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan daya saing usaha sasaran.

PASAL 7
KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat membentuk tim koordinasi atau unit pelaksana bersama yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan kerja sama.

PASAL 8
PENDANAAN

Pendanaan kegiatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat bersumber dari anggaran PARA PIHAK, dukungan pemerintah, hibah, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 12
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

Perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK tanpa mengurangi kewajiban yang telah berjalan.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Dr. Haeruddin Tobigo, S.E., M.M.	**Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.**
CEO BCSM Foundation	Rektor Universitas Tadulako

Saksi – saksi :

1. Abdullah, S.Pd (.....)
2. Widiyawati, S.I.Kom. (.....)